

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 803.4/1187/SJ, Tanggal 18 Mei 1999, perihal Pembentukan dan Penetapan Eselonering Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, maka dipandang perlu segera membentuk Cabag Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten lampung selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang 5 Tahun 1956, Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/DPRD-LS/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN DI KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Dinas Pendidikan dan kebudayaan, adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis dinas di Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Kalianda;
2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Penengahan;
3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Palas;
4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Sidomulya;
5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Katibung;
6. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Tanjung Bintang;
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Natar;
8. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Kedondong;

9. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Gedong Tataan;
10. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Padang Cermin;
11. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Jati Agung;
12. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Tegineneng;
13. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Negeri Katon.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Kecamatan;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah Kecamatan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pengelolaan, pembinaan, dan bimbingan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pembangunan Pendidikan Dasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.